



PERJANJIAN KERJASAMA

LOGO

MITRA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN**

..... (diisi nama Mitra)

TENTANG

..... (diisi judul kegiatan PKM)

Nomor : (nomor dari LPPM Unesa)

Nomor: (nomor dari Mitra)

Pada hari ini, tanggal (ditulis huruf bukan angka) bulan
tahun(ditulis huruf bukan angka), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani,
MA : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Negeri
Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama LPPM Universitas Negeri
Surabaya yang berkedudukan di Jalan Lidah
Wetan Surabaya, untuk selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2., :
yang berkedudukan di Jl.
.....,
untuk selanjutnya dalam hal ini disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan Kerjasama
dalam ***Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat***.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama
antara Unesa dan nomor dan tanggal

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

..... tentang)* Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini yang secara rinci meliputi :

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan kerjasama (diisi judul kegiatan PKMnya).
- (2) PIHAK KEDUA bersedia berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikerjakan oleh PIHAK.
- (3) Prodi yang terlibat meliputi :(diisi nama prodi Ketua dan Anggota PKM)
- (4) Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka kerjasama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkat 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU,
Kepala LPPM

PIHAK KEDUA,
Pimpinan Mitra

Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, MA

.....
(nama Direktur/Pimpinan Mitra)

Catatan:

PKS dibuat 2 rangkap (1 materai pada sisi Direktur LPPM, 1 materai pada sisi Mitra).

Tanda () : Nomor dan tanggal Nota Kesepahaman, bisa diisi bila sudah terdapat MoU nya. Bila belum terbit MoU nya, bisa dikosongi dahulu, dan harap melengkapi data yang diminta untuk pembuatan MoU.*

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA